

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang mendasari berlakunya ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya. Asas-asas ini antara lain asas legalitas, asas *ne bis in idem* (*non bis in idem*), asas tidak berlaku surut (*non retroactive*), asas nasional aktif, asas teritorial, dan beberapa asas lainnya.

Asas-asas ini tidak ditulis secara jelas dalam salah satu pasal dari suatu peraturan perundangan, tetapi asas dapat diketahui secara implisit dari rumusan pasal peraturan perundangan tersebut. Asas-asas hukum hanya menjadi dasar atas keberadaan dari pasal-pasal dalam peraturan perundangan. Jadi pasal-pasal yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang harus mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku sehingga penerapan hukum positif (diharapkan) dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu asas dalam hukum yang penting ialah asas tidak berlaku surut (*non retroactive*). Asas ini secara garis besar mengandung makna bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut atau tidak dapat diterapkan terhadap kejadian/peristiwa/perbuatan yang terjadi sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

Asas non retroaktif berkaitan erat dengan asas hukum lain yakni asas kepastian hukum. Asas ini sudah diterima secara luas, baik dalam sistem hukum internasional maupun nasional. Di dalam sistem hukum internasional asas non

retroaktif antara lain dapat dijumpai di dalam hukum perjanjian internasional, hukum hak-hak asasi manusia, dan hukum pidana internasional. Berbagai instrumen hukum internasional, secara tegas mencantumkan asas non retroaktif ini di dalam salah satu pasalnya. Di dalam sistem hukum nasional, asas ini dapat dijumpai di dalam hukum nasional dari negara-negara yang mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ada yang dicantumkan di dalam undang-undang dasarnya, di dalam ketentuan undang-undang pidana nasionalnya, undang-undang hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Baik pada tataran internasional maupun nasional, asas ini dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, terutama dari tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Setiap individu perlu diberikan kepastian hukum atas hidup dan kehidupannya, supaya mereka bisa menjalaninya dengan aman, damai, dan sejahtera.¹

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, asas non retroaktif dapat ditelusuri dengan keberadaan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP ini tersirat asas legalitas. Adanya asas legalitas selaras dengan bentuk negara Indonesia yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan oleh Philipus Mandiri Hadjon dalam tulisannya sebagai bahan mata kuliah hukum administrasi yang mengatakan bahwa asas legalitas merupakan

¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, h. 103-104.

unsur universal konsep negara hukum apapun tipe negara hukum yang dianut suatu negara.

Dalam bahasa latin, asas legalitas yang tersirat dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu :

- 1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.²

Pengertian yang ketiga inilah yang dimaksud dengan asas non retroaktif. Jadi asas non retroaktif dalam hukum pidana Indonesia terdapat secara implisit dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Selain berlaku terhadap ketentuan yang ada dalam KUHP asas non retroaktif juga berlaku terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berada diluar KUHP atau hukum pidana khusus, meskipun dalam peraturan perundangan tersebut tidak ada satu pasalpun didalamnya yang menyatakan baik tersirat maupun tersurat bahwa berlaku asas non retroaktif. Hal ini disebabkan oleh adanya Pasal 103 KUHP yang menyatakan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Jadi jika ada peraturan perundang-undangan lain

² Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet VII, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 23-25.

diluar KUHP yang memuat ancaman pidana (hukum pidana khusus) maka ketentuan Buku I KUHP tentang aturan umum dari Bab I sampai Bab VIII berlaku juga terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP tersebut kecuali ditentukan lain didalam peraturan itu. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP termasuk dalam Bab I buku kesatu KUHP sehingga asas legalitas, maupun asas non retroaktif yang terkandung didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP juga berlaku terhadap peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.

Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana di luar KUHP merupakan pelengkap atas pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Karena seiring dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi, dan berbagai perkembangan lain dalam berbagai aspek kehidupan, maka ironisnya modus/bentuk kejahatan pun juga ikut berkembang sehingga diperlukan cara-cara tertentu untuk mengatasinya. Salah satu caranya antara lain dengan membuat peraturan perundangan yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP maupun mengatur hal yang telah diatur juga di dalam KUHP namun kurang lengkap atau rumusan pasalnya kurang sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, pembentukan peraturan perundangan yang baru dilakukan untuk menyesuaikan ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP yang juga sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Untuk itu peraturan perundang-undangan hukum pidana semakin banyak diberlakukan oleh pembuat undang-undang untuk mengimbangi berkembangnya kejahatan yang penanganannya tidak cukup hanya diselesaikan dengan menggunakan ketentuan KUHP.

Selain memberlakukan peraturan perundangan yang baru, diperlukan juga langkah-langkah inovatif untuk tetap menjaga agar tak satupun jenis kejahatan dapat luput dari proses peradilan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penyimpangan/pegecualian terhadap asas hukum yang ada. Jadi didalam peraturan perundangan yang akan diberlakukan, ditetapkan dalam satu pasalnya yang berisi pegecualian terhadap ketentuan asas hukum pidana yang telah lama dianut.

Salah satu asas yang disimpangi atau dikecualikan dalam rangka untuk tetap menjaga penegakan hukum di Indonesia adalah asas non retroaktif. Asas ini terpaksa harus disimpangi untuk dapat mengadili pelaku tindak pidana yang perbuatan pidananya sudah tidak bisa diatasi lagi dengan hanya mengandalkan KUHP.

Penyimpangan terhadap asas non retroaktif dapat dilihat dalam ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan HAM). Penyimpangan ini juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU No. 15 Thn. 2003). Selain itu, ada undang-undang yang memang diberlakukan secara retroaktif yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 (Perpu No.

2 Thn. 2002) tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perpu No. 1 Thn. 2002) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 oktober 2002, menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU No. 16 Thn. 2003).

Atas penerapan yang berlaku surut dari peraturan perundangan tersebut diatas atau dengan kata lain dengan disimpanginya asas non retroaktif, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pada satu sisi, penyimpangan asas non retroaktif melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan terhadap asas non retroaktif juga melanggar asas legalitas. Disisi lain pemberlakuan surut suatu peraturan perundangan diperlukan guna mengadili kejahatan-kejahatan yang juga telah melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan berbagai macam argumen yang dikemukakan, mereka saling mempertahankan pendapat mereka masing-masing terhadap penolakan atau persetujuan terhadap penyimpangan asas non retroaktif tersebut.

Undang-undang No 16 Thn. 2003 kemudian menjadi perdebatan karena asas retroaktif yang terkandung didalamnya. Undang-undang No 16 Thn. 2003 akhirnya dimintakan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang tidak setuju atas berlakunya asas retroaktif didalam undang-undang tersebut (pihak yang merupakan salah satu terdakwa atas kasus peledakan bom di Bali). Permohonan uji materiil terhadap Undang-undang No 16 Thn. 2003 kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah menyatakan undang-

undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat atau dengan kata lain sudah tidak berlaku lagi. Hal ini pun mendapat reaksi, baik dari para ahli maupun masyarakat. Reaksi ini banyak yang berupa kritik atas putusan pembatalan Undang-undang No 16 Thn. 2003 karena banyak kalangan yang menilai bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sudah tepat untuk menanggulangi peristiwa peledakan bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002.

Selain dalam hukum pidana, asas tidak berlaku surut yang terkandung dalam asas legalitas juga terdapat dalam hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, asas ini dikenal dengan istilah “*wetmatigheid van bestuur* “. Namun Philipus Mandiri Hadjon menuliskan bahwa dalam hukum administrasi, asas legalitas dalam wujud “*wetmatigheid van bestuur*” sudah lama dirasakan sangat tidak memadai meskipun disadari bahwa asas *wetmatigheid* menjamin pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum.³

Sama halnya dengan “*wetmatigheid van bestuur*” dalam hukum administrasi, asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Indonesia juga mulai diperdebatkan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Padahal asas non retroaktif sudah cukup lama sekali berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui secara tegas asas non retroaktif sejak perubahan kedua pada tahun 2000 dengan menetapkan pada satu pasal tentang larangan memberlakukan hukum yang berlaku surut untuk menuntut seseorang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka akan diajukan dua rumusan masalah sebagai berikut :

³ Philipus Mandiri Hadjon, “Discretionary Power dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, *Makalah*, 2005, h. 1.

1. Bagaimanakah keberlakuan asas non retroaktif dalam hukum pidana ?
2. Apakah pemberlakuan undang-undang secara retroaktif dapat diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Penyimpangan Asas non Retroaktif dalam Hukum Pidana di Indonesia”. Yang dimaksud dengan “penyimpangan asas” disini bahwa asas yang tadinya sudah berlaku sejak lama dan merupakan asas yang penting, disimpangi keberlakuannya sehingga kemudian menganut asas yang sebaliknya bertentangan dengan asas yang pertama dianut.

Yang dimaksud dengan asas non retroaktif sudah dijelaskan sebelumnya, namun akan diuraikan lagi pengertiannya menurut kamus Bahasa Indonesia sebagai perbandingan. Dalam kamus dijelaskan bahwa “Asas” berarti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).⁴ Non merupakan morfem terikat yang ditambahkan pada awal kata dan mengandung makna ‘tidak’ atau ‘bukan’.⁵ Kata “retroaktif” berarti bersifat berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya.⁶ Dengan demikian secara keseluruhan, asas non retroaktif merupakan suatu dasar pemikiran bahwa tidak boleh memberlakukan surut (peraturan perundangan) terhitung sejak tanggal diundangkannya.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II, Jakarta, Balai Pustaka 1989, h. 52.

⁵ *Ibid*, h. 617.

⁶ *Ibid*, h. 746.

Jadi yang dimaksud dengan penyimpangan asas non retroaktif dalam judul skripsi ini adalah menyimpangi asas atau dasar tidak berlaku surut atau dengan kata lain bahwa asas ini disimpangi yang kemudian justru menganut asas retroaktif atau berlaku surut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

sedangkan kata “di Indonesia” hanya keterangan tempat atau wilayah cakupan hukum pidana yang dimaksud dalam skripsi ini. Jadi penjelasan secara keseluruhan dari judul skripsi ini bermaksud akan membahas mengenai perihal penyimpangan asas tidak berlaku surut (asas non retroaktif) atas ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

⁷ Moeljatno, *op.cit.*, h. 1.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan dalam memilih judul skripsi ini dikarenakan ketertarikan dari penulis untuk mengaji permasalahan seputar asas non retroaktif. Asas non retroaktif dalam perkembangannya terdapat fenomena yang menarik. Hal ini berawal dari terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1999 serta kasus peledakan bom di Bali pada tahun 2002. Setelah adanya kasus-kasus tersebut maka dikeluarkanlah UU Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang pada saat itu digunakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di Timor Timur, sedangkan untuk menangani kasus peledakan bom di Bali, pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2003.

Baik UU HAM dan UU Pengadilan HAM maupun Undang-Undang No. 15 dan No. 16 Tahun 2003 tidak menganut asas non retroaktif. Ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi sebelum undang-undang itu berlaku, dengan kata lain keempat undang-undang tersebut menganut asas retroaktif.

Padahal hukum pidana di Indonesia sudah sejak lama sekali menganut asas non retroaktif yang tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan ditegaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 sejak amandemen ke-dua. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Penyimpangan Asas non Retroaktif dalam Hukum Pidana di Indonesia". Dengan memilih judul

ini maka penulis berharap mendapat kesimpulan yang jelas mengenai keberlakuan asas non retroaktif.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- 1.) untuk mengetahui secara jelas mengenai keberlakuan asas non retroaktif dalam hukum pidana khususnya di Indonesia dan kemudian diharapkan dapat menjadi wacana serta bermanfaat bagi siapapun yang membacanya;
- 2.) untuk menambah wawasan dari penulis dalam hal pemahaman terhadap asas non retroaktif dan mengenai sejarah pengadilan Internasional yang menganut asas retroaktif;
- 3.) untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*) dan *history approach*. Dengan pendekatan masalah ini maka idealnya jawaban dari rumusan masalah didasarkan (kajian) pada peraturan perundang-undangan. Penulisan dengan pendekatan perundangan demikian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah sebuah metode penulisan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas serta norma hukum yang

berlaku dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dikaitkan dengan pendapat hukum para ahli. Soerjono Soekanto mengatakan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif yaitu sebagai berikut :⁸

- a. Memilih masalah yang berisikan kaedah-kaedah hukum.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut, sehingga menghasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu.
- c. Menganalisa pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dengan mempergunakan azas-azas yang ada.
- d. Menyusun suatu konstruksi yang terdiri atas semua bahan yang diteliti, konsisten, memenuhi syarat-syarat estetis, dan sederhana dalam merumuskan.

Dalam kaitannya dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan perbandingan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, maka dalam penulisan ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dapat diperoleh dari ketentuan hukum normatif antara lain :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, h. 254.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 oktober 2002, menjadi Undang-undang;

Sedangkan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para sarjana;
- b. Hasil-hasil penelitian;
- c. Makalah, artikel, jurnal, maupun surat kabar yang berisi opini dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam hal mengumpulkan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dilakukan dengan *library research* dengan *card system*. Ada dua teknik yang dipakai untuk inventarisasi bahan hukum :

1. Untuk inventarisasi bahan hukum primer digunakan teori sistematis.
2. Untuk inventarisasi bahan hukum sekunder digunakan teori bola salju.

Tujuan inventarisasi bahan hukum dengan *card system* adalah untuk memperoleh daftar bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan daftar bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan identifikasi bahan-bahan hukum dengan

menggunakan *card system* yang terdiri dari kartu kutipan, kartu abstrak, dan kartu analisis.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan dengan *card system* tersebut, selanjutnya diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Kemudian bahan-bahan hukum itu dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi (penafsiran). Penafsiran ini dilakukan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari asas yang terdapat didalamnya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran terhadap penulisan ini maka akan dijelaskan sistematikanya sebagai berikut :

Bab I sebagai bab pendahuluan berisi uraian dari latar belakang penulisan dan rumusan masalah, kemudian disertakan juga penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika. Melalui penjabaran ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca sebelum melangkah kepada pembahasan.

Bab II akan membahas permasalahan yang pertama yaitu mengenai keberlakuan asas non retroaktif dalam hukum pidana. Dalam bab ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai sejarah asas legalitas karena berkaitan erat dengan asas non retroaktif. Kemudian akan dibahas mengenai praktek pengadilan internasional dalam penyimpangan asas non retroaktif.

Bab III akan membahas permasalahan yang kedua mengenai undang-undang yang menganut asas retroaktif dalam hukum pidana di Indonesia. Pada sub bab pertama akan membahas asas retroaktif dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Kemudian akan dibahas juga mengenai asas retroaktif yang terdapat dalam UU No. 15 Thn. 2003.

Bab IV yang juga merupakan Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan inti dari segala apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi suatu sumbangan pemikiran atau gagasan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini yang diharapkan dapat memberikan pemecahan yang baik terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan asas non retroaktif.